S.J.D.I. HUKUM
BIRO
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 22/Permentan/OT.140/5/2009

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja di bidang pelayanan publik diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik oleh aparatur bidang pertanian;

b. bahwa salah satu upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik oleh unit kerja pelayanan di bidang pertanian adalah melalui penetapan unit kerja pelayanan publik yang berprestasi dan kepada unit kerja pelayanan publik tersebut diberikan penghargaan atas kinerja yang dicapai di bidang pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 telah ditetapkan Pedoman Penilaian bagi unit kerja pelayanan publik berprestasi, namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, maka pedoman tersebut perlu disesuaikan lagi;

d. bahwa atas dasar hal tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Berprestasi di Bidang Pertanian;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/2/2007;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/OT.140/2/2007;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/ OT.160/3/2007 tentang Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN,

KESATU : Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian, sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Pedoman ini adalah acuan dalam melakukan penilaian dan pemberian penghargaan Abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian, sekaligus sebagai pendorong perbaikan kinerja pelayanan publik.

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian dan anggaran lainnya yang sah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian;
6. Arsip

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 22/Permentan/OT.140/5/2009
Tanggal : 13 Mei 2009

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan aparatur pemerintah terutama diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintah, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi, serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran aparatur pertanian di segala tingkatan, agar makin mampu menunjang kreativitas, prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam berbagai proses pembangunan nasional di segala bidang.

Dengan dukungan aparatur pertanian yang berkualitas, penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dapat berjalan dengan efisien yang dicirikan oleh semakin meningkatnya mutu pelayanan kepada publik, utamanya masyarakat pertanian. Selanjutnya dengan meningkatnya mutu pelayanan tersebut diharapkan akan terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanian.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan aparatur pertanian kepada masyarakat, perlu ditempuh kebijakan memberikan motivasi melalui kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan Abdibaktitani kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik yang Berprestasi di Bidang Pertanian, namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, maka dirasa perlu menyesuaikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi Tim Penilai dan Pembina Unit Kerja Pelayanan Publik di bidang pertanian baik di Departemen Pertanian maupun di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendorong dan menggerakkan upaya peningkatan mutu kinerja pelayanan publik oleh aparat pertanian melalui penerapan indikator pelayanan publik yang baik.

C. SASARAN

Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya pembinaan dan penilaian kinerja unit kerja pelayanan publik guna memperoleh unit pelayanan publik yang memiliki kinerja terbaik.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi jenis pelayanan, kriteria penilaian dan objek penilaian pelayanan; jadual dan tata cara penilaian; petunjuk pengisian kuesioner penilaian; jenis, bentuk, makna dan spesifikasi penghargaan.

E. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. ***Unit Kerja Pelayanan Publik adalah*** unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian dan Perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

2. ***Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi adalah*** unit kerja pelayanan yang dinilai telah menerapkan manajemen pelayanan yang baik serta telah membuktikan kinerja pelayanannya.

3. ***Penghargaan Abdibaktitani adalah*** penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pertanian kepada unit kerja pelayanan publik berprestasi karena berhasil menerapkan indikator pelayanan publik, baik berupa Piala, Plakat maupun Piagam.

4. ***Pelayanan Barang adalah*** pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik yang produk akhirnya berwujud barang.

5. ***Pelayanan Jasa dan Administrasi adalah*** pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik yang produk akhirnya berupa jasa atau dokumen administrasi.

6. ***Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi adalah*** Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Gubernur/Bupati/Walikota yang bertugas melakukan penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik kepada masyarakat di lingkungan Departemen Pertanian/Perangkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

bidang pertanian, serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian/Gubernur/Bupati/Walikota mengenai unit kerja pelayanan publik berprestasi dan layak mendapatkan penghargaan Abdibaktitani.

7. ***Tim Peneliti dan Pengamat adalah*** Tim yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Tingkat Departemen Pertanian yang bertugas membantu Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Lingkungan Pertanian.

BAB II

JENIS PELAYANAN, KRITERIA PENILAIAN DAN OBJEK PENILAIAN UNIT KERJA PERTANIAN

A. JENIS PELAYANAN

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pelayanan Publik Bidang Pertanian dikelompokkan menurut sifat dan hasil kerja akhir yaitu :

1. **Jenis Pelayanan Barang**, meliputi pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik bidang pertanian yang produk akhirnya berwujud barang, misalnya benih/bibit, mani beku (semen beku), vaksin, antisera, bahan biologis, prototipe alsintan dan lainnya.

2. **Jenis Pelayanan Jasa/Administrasi**, meliputi pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik bidang pertanian yang produk akhirnya berupa jasa/administrasi. Misalnya teknologi pertanian, teknologi hasil pertanian, perpustakaan, arsip, kesehatan hewan, data dan informasi, jasa pelatihan, jasa bimbingan teknis, dan lainnya yang sejenis (pelayanan jasa). izin-izin usaha pertanian, sertifikat benih, keterangan pedagang benih bermutu, sertifikat obat hewan, sertifikat karantina, sertifikat hasil pengujian dan lainnya yang sejenis (pelayanan administrasi).

B. KRITERIA PENILAIAN

1. Kriteria Penilaian Oleh Aparatur

Kriteria penilaian oleh Aparatur meliputi keseluruhan aspek yang didayagunakan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, yang terdiri atas :

a. **Visi, misi dan motto pelayanan.** Komponen ini berkaitan dengan visi, misi, dan motto pelayanan yang memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik.

   Kriteria penilaian untuk komponen ini meliputi :
   1) Visi, misi dan motto pelayanan;
   2) Kemampuan visi, misi dan motto pelayanan dalam memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik;
   3) Pengumuman visi, misi dan motto pelayanan secara terbuka kepada masyarakat pengguna pelayanan;
   4) Janji layanan.

b. **Sistem dan Prosedur.** Komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur-prosedur baku yang dibentuk baik secara internal maupun secara eksternal untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat penggunan pelayanan. Sistem dan prosedur baku internal / Prosedur tetap (Protap) / Juklak / Juknis meliputi antara lain : *Standard Operating Procedures* (SOP), pengelolaan Berkas/dokumen, pengelolaan pegawai, pengelolaan keluhan, dan pengelolaan mutu pelayanan. Sedangkan sistem dan prosedur baku eksternal meliputi

antara lain : standar pelayanan meliputi unsur-unsur prosedur pelayanan, persyaratan, biaya/tarif, waktu pelayanan, mutu pelayanan, dan mekanisme pengaduan keluhan.

Kriteria penilaian untuk sistem dan prosedur internal meliputi :
1) Prosedur tetap atau standar operasional pelayanan;
2) Sistem pengelolaan berkas/dokumen;
3) Penerapan ISO dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya ISO - 9001:2000;
4) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat;
5) Sistem pengelolaan mutu pelayanan;
6) Uraian tugas pegawai yang jelas, khususnya bagi petugas pelayanan;
7) Standar pelayanan yang diketahui secara terbuka oleh masyarakat;
8) Kelayakan biaya/tarif pelayanan yang dikenakan;
9) Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan;
10) Standar kualitas pelayanan yang berfungsi secara baik;
11) Mekanisme dan sarana pengaduan keluhan yang berfungsi dengan baik;
12) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada masyarakat.

c. **Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan.** Komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi : sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan.

Kriteria penilaian untuk komponen ini meliputi :
1) Adanya pedoman internal tentang sikap dan perilaku (etika pegawai dalam pemberian pelayanan);
2) Sikap perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3) Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4) Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
6) Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

d. **Sarana dan Prasarana.** Komponen ini berkaitan dengan dayaguna sarana dan prasarana yang dimiliki.

Kriteria penilaian untuk komponen ini meliputi :
1) Optimalisasi sarana yang digunakan untuk proses pelayanan;
2) Kenyamanan sarana pelayanan yang tersedia kepada masyarakat pengguna (perhatikan : kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan);
3) Sarana pengaduan keluhan yang berfungsi secara efektif.

2. **Kriteria Penilaian oleh Masyarakat**

Kriteria penilaian oleh masyarakat seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, meliputi keseluruhan aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang dilayani, berfungsi sebagai pembanding hasil penilaian oleh aparatur, yang terdiri atas :

1) Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawab);
4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kodisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

3. Faktor – Faktor Lain Yang Sangat Menonjol

Faktor lain yang sangat menonjol dan dapat memberi nilai tambah dalam memberikan penilaian ialah faktor moril, semangat, daya juang, kreativitas, termasuk sikap perilaku pelayanan (*service attitude*), serta faktor kesulitan/keterbatasan dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan. Tidak selalu bahwa tampilan sarana/fasilitas bagus akan mencerminkan proses kegiatan pelayanan juga bagus, apabila tidak ditunjang oleh faktor sikap dan perilaku maupun moril yang tinggi para petugas dan pimpinan unit kerja tersebut, demikian juga sebaliknya.

Faktor lain yang sangat menonjol dapat ditambahkan apabila Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang bersangkutan mempunyai kelebihan-kelebihan positif yang tidak termasuk didalam indikator penilaian diatas maka dapat diberikan nilai tambahan setinggi-tingginya 5.

C. OBJEK PENILAIAN

1. Unit Kerja Lingkup Departemen Pertanian

Untuk memacu peningkatan mutu kinerja pelayanan pada Unit Kerja Pelayanan Publik Departemen Pertanian maka dilakukan penilaian terhadap seluruh Unit Pelaksana Teknis Departmen Pertanian, Pusat Perizinan dan Investasi, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Pusat Data dan Informasi Pertanian, serta Unit Kerja lainnya yang memiliki fungsi pelayanan di bidang pertanian dan atau melakukan fungsi pelayanan.

2. Unit Kerja Perangkat Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Bidang Pertanian

Dalam rangka memantau pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pertanian maka dilakukan penilaian terhadap Perangkat Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di bidang pertanian, antara lain meliputi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Balai Inseminasi Buatan, Balai Pelatihan Pertanian, Sekolah Pertanian Pembangunan, Balai Laboratorium Kesehatan Hewan, Pos Kesehatan Hewan, Balai Benih Induk dan/atau Unit Kerja lainnya yang memberikan pelayanan dibidang pertanian.

BAB III

JADUAL DAN TATA CARA PENILAIAN UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK

A. JADUAL PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN

Jadual penilaian unit kerja/kantor pelayanan dalam rangka pemberian penghargaan Abdibaktitani adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Penilaian dan Pertimbangan oleh Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan mulai minggu ke - 1 sampai dengan minggu ke - 4 bulan Januari;

b. Penetapan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengusulan Unit Kerja Pelayanan Publik Calon Penerima Penghargaan Abdibaktitani ke Tingkat Provinsi dilakukan pada minggu ke- 1 bulan Pebruari.

2. Tingkat Provinsi Atau Unit Kerja Eselon I Departemen Pertanian

a. Inventarisasi unit kerja pelayanan publik lingkup Pemerintah Provinsi atau Eselon I dilakukan mulai minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 bulan Pebruari;

b. Penilaian dan Pembinaan kepada unit kerja pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi atau Eselon I dilakukan mulai Minggu ke-1 sampai dengan Minggu ke-4 bulan Maret;

c. Penilaian dan Pertimbangan oleh Tim Penilai Pemerintah Provinsi atau Eselon I dilakukan mulai minggu ke-1 bulan April sampai dengan minggu ke-4 bulan Mei;

d. Pengusulan unit kerja pelayanan calon Penerima Penghargaan Abdibaktitani oleh Pemerintah Provinsi atau Eselon I kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dilakukan minggu ke-1 bulan Juni.

3. Tingkat Departemen

a. Penilaian, seleksi dan pertimbangan Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Pertanian dilakukan mulai minggu ke-2 bulan Juni sampai dengan minggu ke-4 bulan Agustus;

b. Ekspose Kinerja Pelayanan Unit Kerja Pelayanan Publik calon Penerima Penghargaan Abdibaktitani dilakukan pada minggu ke-1 bulan September;

c. Usul penetapan calon Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Lingkup Departemen Pertanian dilakukan mulai minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-3 bulan September;

d. Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Lingkungan Pertanian dilakukan minggu ke-4 bulan September;

e. Pemberian Penghargaan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Lingkungan Pertanian dilakukan tanggal 29 Nopember pada setiap tahunnya.

B. TATA CARA PENILAIAN

Tata cara penilaian yang digunakan dalam rangka penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik berprestasi sebagai berikut :

1. Pengusulan

a. Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penilaiannya mengusulkan calon penerima penghargaan Abdibaktitani secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi;

b. Masing-masing Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan berdasarkan penilaiannya mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian setelah Ketua Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Departemen Pertanian selaku Ketua Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Departemen Pertanian;

c. Masing-masing Eselon I berdasarkan hasil penilaiannya mengusulkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian selaku Ketua Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Departemen Pertanian.

2. Penilaian

a. Seleksi Administratif

Seleksi administratif adalah rangkaian kegiatan penelitian terhadap berkas usulan yang masuk untuk meneliti kelengkapan berkas.

Seleksi administratif meliputi bebepara tahapan yaitu :

1) Penilaian Tahap I

(a). Penilaian Tahap I dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik di Bidang Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penilaian agar masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Abdibaktitani yang melibatkan anggota masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota;

(b). Berdasarkan hasil penilaian, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Unit Kerja Pelayanan Publik yang layak untuk diusulkan sebagai calon Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi tahun yang bersangkutan.

2) Penilaian Tahap II

(a). Penilaian tahap II dilakukan oleh Pemerintah Provinsi/Unit Kerja Eselon I Departemen Pertanian terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik di Bidang Pertanian di lingkungan masing-masing. Dalam rangka penilaian agar masing-masing Pemerintah Provinsi/Eselon I membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Tingkat Pemerintah Provinsi/Eselon I Departemen Pertanian dan dapat melibatkan anggota masyarakat tingkat Provinsi/Nasional;

(b). Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai masing-masing Pemerintah Provinsi/Eselon I, menetapkan unit kerja pelayanan publik yang layak untuk diusulkan sebagai calon unit kerja pelayanan publik berprestasi dalam tahun yang bersangkutan.

3) Penilaian Tahap III

(a). Penilaian tahap III dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Departemen Pertanian berdasarkan usulan dari Eselon I lingkup Departemen Pertanian dan Pemerintah Provinsi;

(b). Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Departemen Pertanian dibantu oleh Tim Peneliti dan Pengamat Unit Kerja Pelayanan Publik yang dibentuk oleh Ketua Tim;

(c). Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Departemen Pertanian terdiri atas Tim Penilai Tetap dan Tim Penilai Tidak tetap.

4) Tim Penilai

(a). Tim Penilai Tetap, meliputi :

(1) Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian sebagai Ketua;
(2) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Sekretaris;
(3) Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan sebagai anggota;
(4) Kepala Biro Perencanaan, sebagai anggota;
(5) Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai anggota.

(b). Tim Penilai Tidak Tetap, meliputi :

(1) Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan Badan yang membina/membawahi Unit Kerja Pelayanan Publik yang dinilai;
(2) Masyarakat Pengguna Pelayanan

b. Penilaian Lapangan

Penilaian lapangan adalah rangkaian kegiatan penelitian kepada calon Unit Pelayanan Publik Terbaik untuk memperoleh data/informasi yang diperlukan dalam penilaian. Pelaksanaan

penilaian dilakukan secara terbuka dan objektif oleh Tim Penilai dari unsur aparatur maupun masyarakat pengguna pelayanan.

Langkah-langkah penilaian adalah sebagai berikut :

1) Melakukan observasi yaitu kunjungan pengamatan pada calon Unit Pelayanan Publik Terbaik secara langsung, melakukan identifikasi semua komponen pelayanan yang dinilai dan memberikan *assesment* terhadap kinerja pelayanan yang telah diperoleh calon Unit Pelayanan Publik Terbaik;
2) Melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan unit pelayanan, dan atau pihak lain yang memiliki keterkaitan, dan mencari data/informasi lain dari sumber sekunder baik berupa pendapat, laporan, pengaduan dan temuan-temuan lain.

c. Ekspose Kualitas Pelayanan Publik

Ekspose kualitas pelayanan publik dilakukan oleh kandidat yang dicalonkan untuk memperoleh Piala Abdibaktitani sebagai Unit Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan lingkup Departemen Pertanian.

3. Teknik Pengolahan Data Hasil Penilaian

a. Penilaian terhadap unit pelayanan didasarkan pada hasil rata-rata perhitungan penilaian dari kuesioner penilaian;

b. Perhitungan angka penilaian kuesioner penilaian dilakukan dengan cara :
   1) Membuat nilai rata-rata indikator pada setiap komponen yang dinilai;
   2) Mengalikan nilai rata-rata dimaksud dengan bobot masing-masing komponen;
   3) Menjumlahkan nilai setiap komponen untuk memperoleh penilaian keseluruhan untuk kuesioner penilaian.

c. Selain penilaian yang diperoleh melalui kuesioner penilaian, penilaian unit pelayanan publik juga didasarkan atas informasi-informasi penting lainnya yang diperoleh dilapangan atau hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;

d. Kuesioner penilaian terdapat pada lampiran pedoman ini;

e. Pengolahan hasil penilaian lapangan dari kuesioner penilaian yang dinyatakan sebagai unit pelayanan publik terbaik harus sesuai dengan kategori jenis-jenis pelayanan yang diselengarakan. Hasil pengolahan data dan informasi selanjutnya dijadikan bahan masukan untuk Tim Penilai dalam sidang penetapan unit pelayanan publik terbaik. Calon unit pelayanan publik terbaik jika memenuhi standar nilai :
   1) 91 – 100, kategori nilai "sangat baik", berhak mendapat Piala Abdibaktitani;
   2) 81 – 90, kategori nilai "baik", berhak mendapat Plakat Abdibaktitani;
   3) 71 – 80, kategori nilai "cukup", berhak mendapat Piagam Abdibaktitani.

4. Penetapan

a. Berdasarkan usulan dari masing-masing Eselon I lingkup Departemen Pertanian dan Pemerintah Provinsi serta hasil penilaian dan pertimbangan Tim Penilai Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Departemen Pertanian, Menteri Pertanian menetapkan Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi dengan Keputusan Menteri Pertanian;

b. Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan di bidang Pertanian sebagai peraih Piala Abdibaktitani sekaligus berhak untuk diusulkan ke tingkat nasional sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik calon penerima Penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI;

c. Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Utama yang telah berhasil meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, berhak menerima penghargaan berupa Plakat Abdibaktitani;

d. Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Madya yang telah berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, berhak menerima penghargaan berupa Piagam Abdibaktitani;

e. Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan yang telah berhasil meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat,selama tiga tahun berturut-turut dan setelah dilakukan penilaian kembali pada tahun keempat yang bersangkutan dapat mempertahankan bahkan mampu meningkatkan kinerja pelayanannya berhak menerima penghargaan berupa Piala Kencana Abdibaktitani;

f. Pemberian penghargaan Abdibaktitani setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

BAB IV

JENIS, BENTUK, MAKNA DAN SPESIFIKASI PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI

A. JENIS PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI

1. Piala

Piala Abdibaktitani diberikan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi dibidang Pertanian dengan sebutan **Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan**, yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Percontohan oleh Menteri Pertanian, **dengan Skor Kinerja Pelayanan 91 - 100 (Sangat Baik).**

2. Plakat

Plakat Abdibaktitani, diberikan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi dibidang Pertanian dengan sebutan **Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Utama**, yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, **dengan Skor Kinerja Pelayanan 81 - 90 (Baik).**

3. Piagam

Piagam Abdibaktitani diberikan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi dibidang Pertanian dengan sebutan **Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Madya**, yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, **dengan Skor Kinerja Pelayanan 71 - 80 (Cukup).**

4. Piala Kencana

Piala Kencana Abdibaktitani diberikan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan, setelah dilakukan penilaian kembali pada tahun keempat dan yang bersangkutan dapat mempertahankan bahkan mampu meningkatkan kinerja pelayanannya.

B. BENTUK, MAKNA DAN SPESIFIKASI PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI

1. Piala

a. Bentuk

Piala Penghargaan Abdibaktitani berbentuk empat pilar silinder berdiri tegak menyangga bola berwarna keemasan, dengan landasan berbentuk segilima dan kubus. Landasan bola adalah lempengan tebal berbentuk lingkaran.

b. Makna

1) Makna Keseluruhan

Piala Penghargaan Abdibaktitani secara keseluruhan melambangkan pengabdian tanpa pamrih segenap aparatur pertanian kepada masyarakat.

2) Arti Simbolik

(a). Landasan berbentuk kubus, berwarna hitam melambangkan empat dasar utama pembangunan pertanian yaitu pelayanan/pengaturan kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan;

(b). Landasan tempat berdirinya empat pilar silinder berbentuk segi lima, berwarna keemasan melambangkan lima sila dari Pancasila sebagai dasar negara;

(c). Empat Pilar silinder menyangga bola berwarna keemasan melambangkan, empat azas pelayanan masyarakat yang dilakukan di lingkungan Departemen Pertanian, yang meliputi:

(1) Hak dan kewajiban penerima maupun pemberi layanan harus jelas dan mudah dipahami oleh masing-masing pihak;
(2) Pengaturan pelayanan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas;
(3) Mutu proses dan hasil pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan;
(4) Terbukanya alternatif pemberian pelayanan oleh pihak non pemerintah.

(d). Bola yang berwarna keemasan dengan bentuk relief dari berbagai kelompok masyarakat serta padi dan kapas melambangkan kebulatan tekad pengabdian aparatur pertanian kepada masyarakat dengan berbagai ragam kepentingan yang harus dilayani secara adil dan merata.

c. Spesifikasi

1) Bahan

(a). Piala Penghargaan Abdibaktitani dibuat dari bahan dasar yang mudah diperoleh dan proses akhir dengan menggunakan bahan berwarna kuning;

(b). Landasan Piala berbentuk Kubus terbuat dari fibre glass/kayu dengan warna hitam;

(c). Label bertuliskan **"PIALA ABDIBAKTITANI"** Penghargaan Menteri Pertanian untuk Unit Kerja Pelayanan Percontohan, terbuat dari plat berwarna kuning.

2) Ukuran

Piala Penghargaan Abdibaktitani berukuran tinggi keseluruhan 40 cm dan panjang / lebar 20 cm.

3) Gambar (terlampir).

2. **Plakat**

a. Bentuk

Plakat Penghargaan Abdibaktitani berbentuk empat persegi panjang bertuliskan "Penghargaan Abdibaktitani" diberikan kepada Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Utama Atas Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Baik.

b. Spesifikasi

1) Bahan

Plakat Penghargaan Abdibaktitani dibuat dari bahan dasar plat kuningan, berlandaskan kayu berwarna hitam.

2) Ukuran

Plakat Penghargaan Abdibaktitani berukuran panjang 23 - 25 cm, lebar 16 - 18 cm, tebal kayu 1,5 cm.

3) Gambar (terlampir).

3. **Piagam**

a. Bentuk

Piagam Penghargaan Abdibaktitani Berbentuk Lembaran Persegi Panjang, Diberikan Atas Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Pelayanan, Yang Bertuliskan " Piagam Penghargaan Abdibaktitani " Diberikan Kepada :

.....

Atas Upaya Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Publik.

b. Spesifikasi

1) Bahan

Piagam Penghargaan Abdibaktitani dicetak diatas kertas bufallo dengan warna dasar hijau muda.

2) Ukuran

Piagam Penghargaan Abdibaktitani berukuran panjang 27 cm dan lebar 17 cm.

4. **Piala Kencana**

Bentuk, makna dan arti simbolik Piala Kencana abdibaktitani sama dengan bentuk, makna dan arti simbolik Piala Abdibaktitani, yang membedakan adalah ukuran Piala Kencana 2 (dua) kali lebih besar dari Piala Abdibaktitani dan label bertuliskan "**PIALA KENCANA ABDIBAKTITANI**" Penghargaan Menteri Pertanian untuk Unit Kerja Pelayanan Percontohan Berprestasi.

BAB V

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PENILAIAN

1. Kuesioner penilaian adalah daftar isian penelitian kinerja unit kerja pelayanan calon penerima penghargaan, yang digunakan sebagai alat bagi Tim Penilai dalam kegiatan observasi (pengamatan) obyek unit pelayanan untuk memberikan apresiasinya dalam angka/nilai sesuai kondisi fakta yang sebenarnya di lapangan :

   Cara penggunaan dan pengisian kuesioner penilaian sebagai berikut :

   a. Kuesioner penilaian merupakan alat bantu penelitian dan pengamatan yang diisi sendiri oleh anggota Tim Penilai, dengan cara memilih deretan angka pada kolom nilai, dengan mempertimbangkan hasil pengamatan obyektif dari kondisi kinerja pelayanan yang nyata;

   b. Kolom Indikator, merupakan aspek-aspek dalam proses pelayanan yang harus dicermati, diobservasi dan dinilai sesuai kondisi kinerja;

   c. Kolom Perkiraan Kondisi, merupakan panutan dalam memberikan nilai mengenai kondisi nyata;

   d. Kolom Nilai, merupakan deretan angka nilai yang harus dipilih salah satu atas dasar pertimbangan obyektif dari kondisi dari indikator pelayanan yang nyata di lapangan;

   e. Kolom Faktor-faktor Lain Yang Sangat Menonjol, merupakan kolom untuk memberikan penjelasan atas temuan yang sangat menonjol dan diberi nilai dalam skala 100. Hasil penilaian diberi nilai setinggi-tingginya sebesar 5 dan merupakan penambah nilai pada hasil kuesioner penilaian.

2. Kuesioner penilaian setelah terisi dengan hasil penilaian agar dilakukan rekapitulasi dan dirumuskan kesimpulan angka/nilai perolehan atas unit pelayanan yang dinilai. Hasil rekapitulasi merupakan angka/nilai yang diperoleh pada unit pelayanan. Hasil akhir penilaian adalah hasil penilaian kuesioner + nilai faktor-faktor lain yang sangat menonjol.

BAB VI

P E N U T U P

Dengan ditetapkannya Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di bidang Pertanian ini maka :

1. Kepada segenap unit kerja bidang pertanian agar mempergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pengusulan unit kerja pelayanan publik berprestasi di lingkungan unit kerja masing-masing;

2. Pedoman ini diharapkan dapat memacu motivasi unit kerja pelayanan publik di lingkungan Departemen Pertanian dan satuan kerja pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di bidang pertanian, untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.;

3. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor :
Tanggal :

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN.

G A M B A R – G A M B A R

PENGHARGAAN

A B D I B A K T I T A N I



Gambar 1 : Piala ABDIBAKTITANI

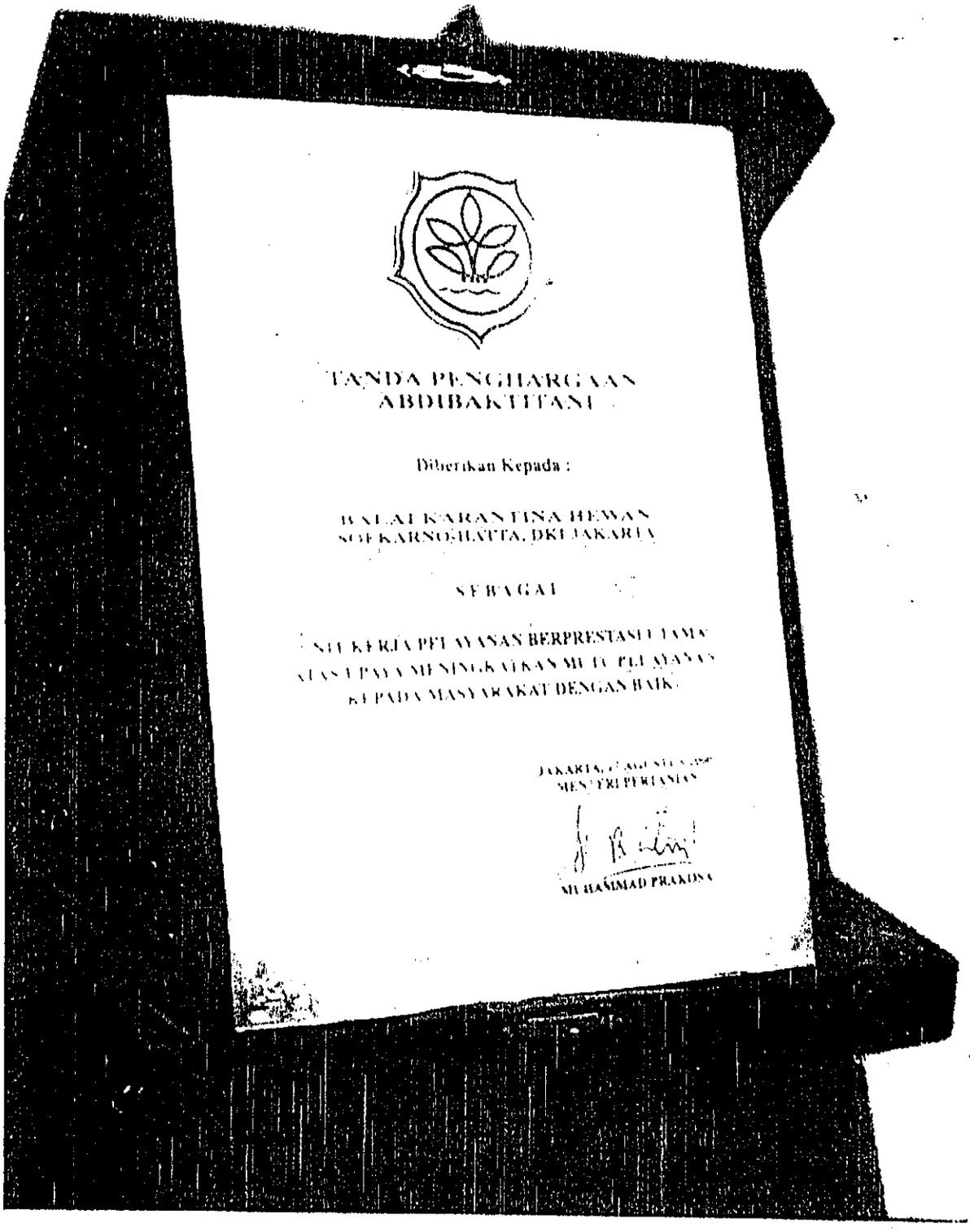

TANDA PENGHARGAAN
ABDIBAKTITANI

Diberikan Kepada :

BALAI KARANTINA HEWAN
SOEKARNO-HATTA, DKI JAKARTA

SEBAGAI

SATUAN KERJA PELAYANAN BERPRESTASI UTAMA
ATAS UPAYA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT DENGAN BAIK

JAKARTA, 17 AGUSTUS 2000
MENTERI PERTANIAN

MUHAMMAD PRAKOSA

Gambar 2 : Plakat ABDIBAKTITANI

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor :
Tanggal :

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN.

Kuesioner Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Bidang Pertanian

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor :
Tanggal :

Kuesioner Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Bidang Pertanian

NO	Komponen Penilaian dan Bobot	Indikator	No Kode	Perkiraan Kondisi	Nilai
1	Visi, misi dan motto pelayanan (Bobot 25%)	1. Apakah terdapat visi dan misi yang sesuai dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik?	1	Tidak ada visi dan misi	0
			2	Ada tetapi tidak sesuai dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi	20
			3	Ada tetapi kurang sesuai dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi	40
			4	Ada, cukup sesuai dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi	60
			5	Ada, sesuai dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi	80
			6	Ada, sangat sesuai dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi organisasi	100
		2. Apakah terdapat motto organisasi yang efektif sehingga mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik?	7	Tidak ada motto organisasi	0
			8	Ada, tetapi tidak menantang dan memotivasi	20
			9	Ada, tetapi kurang menantang dan memotivasi	40
			10	Ada, cukup menantang dan memotivasi	60
			11	Ada, bersifat menantang dan memotivasi	80
			12	Ada, bersifat sangat menantang dan memotivasi	100
		3. Apakah motto dan visi organisasi diumumkan secara luas kepada masyarakat?	13	Tidak diumumkan	0
			14	Diumumkan, tetapi sangat terbatas pada dinding di dalam ruangan tertentu	20
			15	Diumumkan, tetapi kurang terlihat jelas	40
			16	Diumumkan dan cukup terlihat jelas	60
			17	Diumumkan dan terlihat jelas	80
			18	Diumumkan dan sangat terlihat jelas	100

NO	Komponen Penilaian dan Bobot	Indikator	No Kode	Perkiraan Kondisi	Nilai
		4. Apakah terdapat janji (ikrar) layanan yang menjadi komitmen pemberi layanan kepada masyarakat dan diumumkan secara luas?	19	Tidak ada janji layanan	0
			20	Ada, tetapi sangat tidak komitmen dalam penerapannya	20
			21	Ada, tetapi kurang komitmen dalam penerapannya	40
			22	Ada dan cukup komitmen dalam penerapannya	60
			23	Ada dan komitmen dalam penerapannya	80
			24	Ada dan sangat komitmen dalam penerapannya	100
		Skor :			
		Jumlah skor komponen 1		Jumlah skor indikator 1 s.d 4	
		Rata-rata skor komponen 1		Jumlah skor komponen 1 dibagi 4	
		Nilai komponen 1		Rata-rata skor komponen 1 dikali bobot komponen 1	
2	Sistem dan Prosedur Pelayanan (Bobot 25%)	1. Apakah terdapat prosedur tetap (Standard Operating Procedures - SOP) dalam pengelolaan organisasi, bagaimana kelengkapan dan penetapannya?	25	Tidak ada	0
			26	Ada, sangat kurang lengkap dan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan	20
			27	Ada, tetapi kurang lengkap dan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan	40
			28	Ada, cukup lengkap dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan	60
			29	Ada, lengkap dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan	80
			30	Ada, sangat lengkap dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan	100
		2. Apakah terdapat sistem pengelolaan berkas/ dokumen dalam tatalaksana organisasi, bagaimana kelengkapan dan penetapannya?	31	Tidak ada	0
			32	Ada, sangat kurang lengkap dan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan	20
			33	Ada, tetapi kurang lengkap dan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan	40
			34	Ada, cukup lengkap dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan	60
			35	Ada, lengkap dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan	80
			36	Ada, sangat lengkap dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan	100

NO	Komponen Penilaian dan Bobot	Indikator	No Kode	Perkiraan Kondisi	Nilai
		3. Apakah terdapat ISO dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya ISO-9001:2000 dan ISO-17025:2005, bagaimana fungsinya?	37	Tidak ada	0
			38	Ada salah satu, namun belum berfungsi dengan baik	20
			39	Ada salah satu dan berfungsi dengan baik	40
			40	Lengkap, namun tidak berfungsi dengan baik	60
			41	Lengkap dan berfungsi dengan baik	80
			42	Lengkap dan berfungsi sangat baik	100
		4. Apakah terdapat SOP pengaduan masyarakat, bagaimana penuangannya dan penetapannya?	43	Tidak ada	0
			44	Ada, tetapi tidak dituangkan dalam pedoman tertulis dan belum dilaksanakan	20
			45	Ada, sudah dituangkan dalam pedoman tertulis namun belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan sebagian kecil sudah dilaksanakan	40
			46	Ada, sudah dituangkan dalam pedoman tertulis dan telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan sebagian besar sudah dilaksanakan	60
			47	Ada, sudah dituangkan dalam pedoman tertulis dan telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan serta dilaksanakan dengan baik	80
			48	Ada, sudah dituangkan dalam pedoman tertulis dan telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan serta dilaksanakan dengan sangat baik	100
		5. Apakah terdapat sistem pengelolaan mutu pelayanan (bagi yang belum memiliki ISO), bagaimana penuangannya dan penetapannya?	49	Tidak ada	0
			50	Ada, namun tidak dituangkan dalam pedoman tertulis dan belum dilaksanakan	20
			51	Ada, sudah dituangkan dalam pedoman tertulis namun belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan sebagian kecil sudah dilaksanakan	40
			52	Ada, sudah dituangkan dalam pedoman tertulis dan telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan sebagian besar sudah dilaksanakan	60
			53	Ada, sudah dituangkan dalam pedoman tertulis dan telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan serta dilaksanakan dengan baik	80
			54	Ada, sudah dituangkan dalam pedoman tertulis dan telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan serta dilaksanakan dengan sangat baik	100

NO	Komponen Penilaian dan Bobot	Indikator	No Kode	Perkiraan Kondisi	Nilai
		6. Apakah semua pegawai (khususnya petugas pelayanan), telah memiliki rincian tugas yang jelas dan bagaimana pelaksanaannya?	55	Tidak ada	0
			56	Ada, tetapi sangat tidak jelas dan tidak dilaksanakan	20
			57	Ada, kurang jelas dan sebagian kecil dilaksanakan	40
			58	Ada, cukup jelas dan dilaksanakan dengan cukup baik	60
			59	Ada, jelas dan dilaksanakan dengan baik	80
			60	Ada, sangat jelas dan dilaksanakan dengan sangat baik	100
		7. Apakah terdapat pengumuman standar pelayanan yang mudah diketahui oleh masyarakat?	61	Tidak ada pengumuman	0
			62	Ada, tetapi sangat sulit untuk diketahui oleh masyarakat	20
			63	Ada, tetapi kurang mudah diketahui oleh masyarakat	40
			64	Ada, cukup mudah diketahui oleh masyarakat	60
			65	Ada, mudah diketahui oleh masyarakat	80
			66	Ada, sangat mudah diketahui oleh masyarakat	100
		8. Apakah biaya/tarif pelayanan yang dikenakan layak bagi masyarakat dan diumumkan?	67	Biaya/tarif sangat tidak layak dan tidak diumumkan	0
			68	Biaya/tarif tidak layak dan tidak diumumkan	20
			69	Biaya/tarif kurang layak dan tidak diumumkan	40
			70	Biaya/tarif cukup layak dan diumumkan	60
			71	Biaya/tarif layak dan diumumkan	80
			72	Biaya/tarif sangat layak, diumumkan dan sesuai dengan harapan masyarakat (masyarakat sangat puas)	100
		9. Apakah terdapat standar waktu untuk penyelesaian pelayanan, bagaimana keterbukaan dan ketepatan pelaksanaannya?	73	Tidak ada	0
			74	Ada, tidak diumumkan	20
			75	Ada, diumumkan, tetapi kurang ditepati	40
			76	Ada, diumumkan, pada umumnya ditepati	60
			77	Ada, diumumkan dan semuanya ditepati	80
			78	Ada, diumumkan bahkan penyelesaiannya lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan	100

NO	Komponen Penilaian dan Bobot	Indikator	No Kode	Perkiraan Kondisi	Nilai
		10. Apakah ada standar kualitas produk pelayanan yang berfungsi secara baik, bagaimana keterbukaannya dan ketepatan pelaksanaannya?	79	Tidak ada	0
			80	Ada, tidak diumumkan	20
			81	Ada, diumumkan, kurang ditepati	40
			82	Ada, diumumkan, pada umumnya ditepati	60
			83	Ada, diumumkan dan semuanya ditepati	80
			84	Ada, diumumkan dan semuanya sangat ditepati	100
		11. Apakah terdapat mekanisme penanganan pengaduan/keluhan yang berfungsi dengan baik?	85	Tidak ada	0
			86	Ada, tetapi tidak berfungsi	20
			87	Ada, tetapi kurang berfungsi	40
			88	Ada, cukup berfungsi	60
			89	Ada dan berfungsi dengan baik	80
			90	Ada dan berfungsi dengan sangat baik	100
		12. Bagaimana tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada masyarakat?	91	Tidak ada informasi	0
			92	Informasi tertutup	20
			93	Informasi kurang terbuka	40
			94	Informasi cukup terbuka	60
			95	Informasi terbuka dengan baik	80
			96	Informasi sangat terbuka	100
		Skor :			
		Jumlah skor komponen 2		Jumlah skor indikator 1 s.d 12 (bagi yang sudah ISO No. 2.5 diabaikan jadi jumlah pertanyaan hanya 11)	
		Rata-rata skor komponen 2		Jumlah skor komponen 2 dibagi 12 (bagi yang sudah ISO dibagi 11)	
		Nilai komponen 2		Rata-rata skor komponen 2 dikali bobot komponen 2	

NO	Komponen Penilaian dan Bobot	Indikator	No Kode	Perkiraan Kondisi	Nilai
3	Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan (Bobot 25%)	1. Apakah terdapat pedoman internal yang ditetapkan oleh pimpinan tentang sikap dan prilaku (etika pegawai) dalam memberikan pelayanan, bagaimana penetapannya dan pelaksanaannya?	97	Tidak ada	0
			98	Ada, tetapi tidak ditetapkan dengan keputusan pimpinan	20
			99	Ada, sudah ditetapkan dengan keputusan pimpinan tetapi kurang ditegakkan	40
			100	Ada, sudah ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan sebagian besar sudah ditegakkan	60
			101	Ada, sudah ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan sudah ditegakkan	80
			102	Ada, sudah ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan sudah ditegakkan dengan sangat baik	100
		2. Bagaimana sikap dan prilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?	103	Sangat buruk	0
			104	Buruk	20
			105	Kurang baik	40
			106	Cukup baik	60
			107	Baik	80
			108	Sangat baik	100
		3. Bagaimana kedisiplinan pegawai, khususnya petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?	109	Sangat tidak disiplin	0
			110	Tidak disiplin	20
			111	Kurang disiplin	40
			112	Cukup disiplin	60
			113	Disiplin	80
			114	Sangat disiplin	100
		4. Bagaimana tingkat kepekaan/respon/kepedulian pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?	115	Sangat tidak peka/responsif/peduli	0
			116	Tidak peka/responsif/peduli	20
			117	Kurang peka/responsif/peduli	40
			118	Cukup peka/responsif/peduli	60
			119	Peka/responsif/peduli	80
			120	Sangat peka/responsif/peduli	100

NO	Komponen Penilaian dan Bobot	Indikator	No Kode	Perkiraan Kondisi	
		5. Bagaimana tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?	121	Sangat tidak terampil	
			122	Tidak terampil	
			123	Kurang terampil	
			124	Cukup Terampil	
			125	Terampil	
			126	Sangat terampil	
		6. Apakah terdapat program pengembangan pegawai secara internal dan bagaimana keselarasannya, dalam rangka meningkatan profesionalisme pegawai agar kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih memuaskan?	127	Tidak ada	
			128	Ada, tetapi tidak selaras dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan	
			129	Ada, tetapi kurang selaras dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan	
			130	Ada, sebagian besar selaras dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan	
			131	Ada dan selaras dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan	
			132	Ada dan sangat selaras dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan	
		Skor :			
		Jumlah skor komponen 3		Jumlah skor indikator 1 s.d 6	
		Rata-rata skor komponen 3		Jumlah skor komponen 3 dibagi 6	
		Nilai komponen 3		Rata-rata skor komponen 3 dikali bobot komponen 3	
4	Sarana dan Prasarana (Bobot 25%)	1. Apakah sarana yang digunakan untuk proses pelayanan telah digunakan secara optimal?	133	Sarana tidak dipergunakan sama sekali	0
			134	Sarana yang dipergunakan tidak optimal	20
			135	Sarana yang dipergunakan kurang optimal	40
			136	Sarana yang dipergunakan cukup optimal	60
			137	Sarana yang dipergunakan sudah optimal	80
			138	Semua sarana dipergunakan dengan sangat optimal	100

NO	Komponen Penilaian dan Bobot	Indikator	No Kode	Perkiraan Kondisi	Nilai
		2. Apakah sarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyaman kepada masyarakat pengguna? (Perhatikan: kesederhanaan, kebersihan, kelayakan dan kemanfaatan)	139	Sangat tidak nyaman	0
			140	Tidak nyaman	20
			141	Kurang nyaman	40
			142	Cukup nyaman	60
			143	Nyaman	80
			144	Sangat nyaman	100
		3. Apakah tersedia sarana pengaduan keluhan yang berfungsi secara efektif?	145	Tidak ada	0
			146	Ada, tetapi tidak berfungsi secara efektif	20
			147	Ada, tetapi kurang berfungsi secara efektif	40
			148	Ada dan cukup berfungsi secara efektif	60
			149	Ada dan berfungsi secara efektif	80
			150	Ada dan sangat berfungsi secara efektif	100
		Skor :			
		Jumlah skor komponen 4		Jumlah skor indikator 1 s.d 3	
		Rata-rata skor komponen 4		Jumlah skor komponen 4 dibagi 3	
		Nilai komponen 4		Rata-rata skor komponen 4 dikali bobot komponen 4	
5	Faktor-faktor lain yang sangat menonjol (penjelasan berupa narasi secara singkat) (nilai setinggi-tingginya 5) untuk menambah hasil penilaian				

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor :
Tanggal :

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN.

FORMULIR REKAPITULASI PENILAIAN PENGHARGAAN "ABDIBAKTITANI"

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANIAN

TAHUN 2009

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor :
Tanggal :

FORMULIR REKAPITULASI PENILAIAN PENGHARGAAN "ABDIBAKTITANI"
UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANIAN
TAHUN 2009

NO	UNIT KERJA PELAYANAN (UKP) ES I/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	HASIL PENILAIAN*)					JUMLAH TOTAL	KETERANGAN
		1	2	3	4	5		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Ket : 1 = Visi dan atau Misi serta Motto Pelayanan
2 = Sistem dan Prosedur Pelayanan
3 = Sumberdaya Manusia Pelayanan (SDM)
4 = Sarana dan Prasarana
5 = Faktor-faktor lain yang sangat menonjol

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERTANIAN

Iarsono RM No. 3
ar Minggu
arta 12550
ak Pos 83/12001/Kbypm

Telp. : 7806131 - 7804116
Telex : 44246 - 44332
Fax : 783237

MEMORANDUM

Kepada Yth. : Bapak Menteri Pertanian
Dari : Sekertaris Jenderal
Perihal : Penyempurnaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Di Bidang Pertanian
Tanggal : 4 Mei 2009

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 telah diadakan rapat, yang dihadiri oleh Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang membina Unit Pelayanan Teknis (UPT), perihal Pembahasan Rancangan Penyempurnaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan ABDIBAKTITANI Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan ABDIBAKTITANI Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik penetapannya mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/9/2002 tentang Pedoman Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima sebagai Unit Pelayanan Percontohan, yang secara teknis substantif telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Secara teknis substantif Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik telah mengakomodir Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sedangkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan ABDIBAKTITANI Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik sudah tidak selaras lagi dengan pedoman-pedoman tersebut diatas sehingga perlu disesuaikan kembali, terutama yang berkaitan dengan :

1. Tata Cara Penilaian;
2. Instrumen Penilaian;
3. Komponen dan Kriteria Penilaian serta;
4. Teknik Penilaian.

Hasil rapat telah menyepakati rancangan penyempurnaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan ABDIBAKTITANI Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik dengan materi peyempurnaan sebagaimana terlampir. Rancangan tersebut telah mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak berkenan dan menyetujui, mohon menandatangani Penyempurnaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/KP.450/9/2003 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan ABDIBAKTITANI Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

HASANUDDIN IBRAHIM
NIP. 19581003 198203 1 001